

PENUNJUKKAN OPERATOR SRIKANDI

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 104 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelengaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. maka perlu menunjuk operator;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 28 Tahun 2012, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, PKPU Nomor 17 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021, SE KPU Nomor 23 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 104 Tahun 2024 menetapkan Penunjukkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 April 2024

-